

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di dunia. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini (Suhariyanto, 2014). Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang

dimiliki. Penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang bermacam-macam, di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya, di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*) (Sitompul, 2012 : 26).

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyebaran informasi bohong (*hoax*) di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana yang dilakukan di media sosial tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Dapat diamati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan. Jaringan media sosial seperti, *facebook*, *my space*, *twitter*, *youtube*, *instagram*, *BBM*, *Line*, *path*, ternyata memiliki posisi yang sangat penting yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik dapat berpartisipasi langsung dan *sharing*

informasi dengan pihak-pihak yang dipercaya seperti teman dan keluarga. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat (Remy Syahdeini : 2009).

Istilah hoaks (*hoax*) sekarang ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan begitu akrab di kalangan para pengguna sosial media. Bahkan istilah ini sudah tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dengan menggunakan ejaan “hoaks”. Kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar; bohong. Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti “berita bohong” (Mauludi, 2018:308).

Hoaks (*hoax*) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, seperti *facebook*, *tweeter*, *whatsapp*, *blog*, dll. Sedikitnya ada empat *hoax* yang sering beredar dimasyarakat melalui media internet. *Pertama*, mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena di ceritakan secara turun-temurun, *kedua*, glorifikasi dan demonisasi, glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya, demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikit pun. *Ketiga*, kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. *Keempat*, info sesat yaitu informasi yang faktanya dicampuradukan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah-olah benar. Sampai batas

tertentu hoaks bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan kekerasan, hingga perpecahan. Sebuah Negara pun bisa berantakan karena penyebaran hoaks yang massif (Mauladi, 2018: 22).

Berita hoaks yang banyak beredar terutama dimedia sosial seperti yang dikatakan *Co-Founder Provetic*, Shafiq Pontih mengatakan jenis hoaks yang paling sering di terima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, iptek 23,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen, dan lalu lintas 4 persen (Republika.co.id, 11/04/2017). Menurut Shafiq, hoaks ini akan memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Kontennya biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoaks akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif yang membahayakan bagi terjadinya disintegrasi bangsa. Hoaks juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dsb), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi masaa. Hoaks juga merupakan propaganda negatif, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda (Mauludi, 2018 : 315). Berita hoaks yang

bernada provokatif, fitnah, dan agitasi sangat berbahaya bila dilakukan secara terorganisir, karena dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.

Berbagai permasalahan mulai muncul akibat tidak sesuainya harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan atau regulasi pemerintah Indonesia mengenai media yaitu Undang-undang penyiaran sebagai langkah perbaikan situasi politik sejak pasca reformasi hingga sekarang, Undang-undang telekomunikasi yang mengatur mengenai penyelenggara konsumen jaringan dan jasa telekomunikasi, dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi elektronik berupa internet yang menimbulkan bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sebagai dasar munculnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Mauludi, 2018:25).

Menyebarkan berita bohong atau hoaks merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP. Menurut R. Soesilo (1991), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar bohong (Mauludi, 2018 : 338).

Meskipun demikian, dengan munculnya Undang-undang ini masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan terus bertambahnya kasus tindak pidana

penyebarkan berita bohong (*hoax*) yang terjadi, salah satu faktor penyebabnya yaitu dalam proses penegakannya yang tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum hanya akan bisa memproses apabila ada laporan atau pengaduan, karena hoaks adalah termasuk delik aduan yaitu delik yang hanya akan bisa di proses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait adalah pihak yang mendengar, melihat atau mengalami ataupun pihak yang berkepentingan atas itu.

Pada satu tahun terakhir tercatat beberapa tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial, salah satunya adalah kasus dari Ratna Sarumpaet yang membuat heboh dengan pernyataannya melalui media sosial, berdasarkan pada putusan Nomor : 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel terdakwa atas nama Ratna Sarumpaet pada tanggal 19 Juli 2019, dalam hal ini Ratna Sarumpaet dianggap telah menimbulkan rasa benci dalam masyarakat terhadap seseorang yang disebut telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya, hal tersebut menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Akan tetapi kasus Ratna Sarumpaet ini tidak dapat dijerat oleh pasal 28 ayat (2) karena belum memuat semua unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Maka dari itu kasus terdakwa Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Novitawati, Lalu Parman, & Lalu Sabardi, Vol.13. No.11 : 2019).

Menurut penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terkait pasal penyebaran berita bohong yaitu pasal 28 ayat (2) yang menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena masih belum jelas atau kabur terkait unsur-unsur yang secara rinci terkandung di dalamnya dan harus ada batasan-batasan terkait suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan pada sosial media. Salah satunya unsur memuat rasa kebencian dapat dijatuhkan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan makna kebencian disini belum tentu rasa benci yang seperti apa, rasa benci terhadap siapa, dan sebesar apa akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu menurut penulis Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik belum bisa mempertanggungjawabkan atas kasus penyebar berita bohong (*hoax*) yang semakin sering terjadi.

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penanganan terhadap kasus-kasus penyebaran hoax di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang teknologi ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong

(*hoax*) secara sah yang dimuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan Negara. Dengan demikian terkait banyaknya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh berita bohong (*hoax*) terhadap perilaku pengguna (*user*) media sosial pada kalangan masyarakat.
2. Banyak terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial yang dapat menimbulkan konflik, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta fitnah.
3. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial yang semakin menambah tiap tahunnya.
4. Upaya penegakan hukum mengenai kejahatan *hoax* di media sosial belum bisa mengatasi dengan optimal.

5. Tidak memadainya peraturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial sehingga masih ada oknum utama yang tidak terjerat hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial di tinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai bagaimana peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial, dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhususnya bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran beritabohong (*hoax*) di Indonesia dan juga untuk

mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan para akademisi yang mempelajari hukum akan memiliki tambahan referensi. Segala informasi juga akan membuka pintu terhadap para akademisi dalam mencari formula untuk memecahkan permasalahan hukum serta minimnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintah bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menerapkan hukum dengan baik, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan *hoax* yang dilakukan di media sosial mengingat masih cukup sering dan banyak terjadi kejahatan penyebarberita bohong (*hoax*) yang dilakukan melalui media sosial. Manfaat yang diharapkan mempermudah tugas praktisi hukum dan para penegak hukum dalam melakukan fungsi *controlling* terhadap perilaku masyarakat. Karena apabila tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat tinggi maka akan berbanding lurus dengan semakin menurunnya angka pelanggaran hukum.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ditinjau dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Selain itu diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami mengenai peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

